

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan di zaman modern menunjukkan berkurangnya rasa kemanusiaan. Sebagai sebuah fenomena sosial, kejahatan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kemasyarakatan, antara lain politik, perekonomian, permasalahan sosial, budaya, serta permasalahan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan inisiatif militer. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan meningkatnya kejahatan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> mengandung makna bahwa mewujudkan kepastian hukum merupakan tujuan hukum, selain menciptakan kenyamanan dan ketertiban. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami kemajuan di segala bidang, termasuk di bidang hukum. Di Indonesia, mekanisme yang disebut sistem hukum digunakan untuk melaksanakan perintah penegakan hukum.

aturan mendasar dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara adalah sistem. Menurut Subekti, sistem hukum diartikan sebagai suatu tatanan atau struktur yang teratur, suatu kesatuan yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan.<sup>2</sup> Sama halnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP di Indonesia yang memberlakukan KUHP bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan sebagai hukuman atau sanksi bagi mereka yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan. Selain KUHP, masih ada beberapa lagi tindak pidana atau pelanggaran yang diatur di luar KUHP, yang kesemuanya tentu

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)*

<sup>2</sup> Abdoel Djamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 67

ada kaitannya satu sama lain. Selain menghindari kejahatan, peraturan ini dapat membantu penegakan hukum dalam memproses kejahatan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Tidak diragukan lagi, kemajuan teknologi berpotensi melemahkan norma-norma budaya kita. dapat menjadi bumerang bagi pengguna yang ceroboh, membahayakan keselamatan mereka sendiri atau keselamatan orang lain.

Seringkali, perilaku online yang tidak menyenangkan terjadi, seperti mengirim email, komentar, atau blog yang penuh kebencian kepada seseorang, mengirim teks menakutkan ke ponsel seseorang, membuat entri blog dengan tujuan melecehkan atau menghina seseorang, meretas akun email seseorang, dan mengirim email ke orang lain. menggunakan identitas email, dan mengunggah gambar atau video pribadi ke akun orang lain tanpa izin. Dalam dakwaan tersebut juga disebutkan Pasal 335 selain tuntutan hukum pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE). segala sesuatunya termasuk dalam perbuatan yang tidak menyenangkan, maka pelanggaran Pasal 335 ini merupakan tindak pidana umum yang dapat ditafsirkan banyak orang. Meskipun tidak semua perbuatan tidak menyenangkan dianggap sebagai kejahatan, seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada tindakan ilegal yang menyenangkan.

Pasal 335 ayat (1) KUHP yang mengatur perbuatan tidak menyenangkan sering kali dianggap terlalu luas dan multi-interpretasi. Hal ini membuat pasal ini rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan atau mengkriminalisasi orang lain atas dasar ketidaksenangan pribadi. Penghapusan pasal ini juga sejalan dengan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana Indonesia dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pasal ini kerap dianggap

mengancam kebebasan berekspresi dan hak individu karena bisa digunakan untuk menjerat orang yang melakukan aksi protes atau menyuarakan pendapat yang berbeda. Salah satu contoh terkenal adalah kasus yang melibatkan Prita Mulyasari pada tahun 2009. Prita menulis email keluhan tentang pelayanan sebuah rumah sakit yang kemudian disebarluaskan. Ia didakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan difitnah, meskipun akhirnya kasus ini menimbulkan debat publik tentang kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pasal perbuatan tidak menyenangkan<sup>3</sup>.

Kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 menjadi sorotan karena melibatkan Pasal 335 Ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dikenal sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan. Prita dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan setelah menulis email keluhan tentang pelayanan sebuah rumah sakit yang kemudian menyebar luas. Kasus ini memicu debat publik mengenai kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penggunaan pasal perbuatan tidak menyenangkan yang sering dianggap sebagai "pasal karet" karena interpretasinya yang luas dan berpotensi disalahgunakan.

Pada 16 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus Pasal 335 Ayat 1 melalui putusan No. 1/PUU-XI/2013, dengan alasan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan konstitusi. Penghapusan pasal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi. Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur tentang penghinaan, serta Pasal 27 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik,

---

<sup>3</sup> Dewan Pers. 2009. Prita Korban Pertama UU ITE

merupakan contoh pasal yang banyak digunakan untuk mengatur perkara melibatkan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Dengan dihapusnya Pasal 335 Ayat 1, prinsip-prinsip hukum yang mengatur perbuatan yang tidak menyenangkan menjadi lebih jelas dan spesifik. Misalnya, UU ITE menjadi dasar hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan media elektronik, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik yang sah. Penghapusan dan penyesuaian ini juga bertujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi pasal yang dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak berkuasa untuk menekan kritik atau keluhan yang sah.

Pada Januari 2023, Yudo Andreawan menjadi sorotan karena terlibat dalam kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan di area Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan Pasal 335 dan 351 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Yudo dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang teman yang keluar dari grup WhatsApp yang dibuat oleh Yudo. Grup tersebut awalnya dibentuk untuk mengumumkan pernikahannya yang ternyata tidak ada. Korban, yang merasa terganggu, beberapa kali keluar dari grup tersebut, namun terus dimasukkan kembali oleh Yudo. Pertemuan mereka di Grand Indonesia berakhir dengan Yudo melakukan kekerasan fisik seperti memukul, mencakar, dan melempar gelas ke arah korban<sup>4</sup>. Pasal 351 KUHP adalah pasal yang paling relevan untuk kasus ini. Pasal ini mengatur tentang

---

<sup>4</sup> Kompas. 2023. Kasus Yudo Andreawan ditangkap dan jadi tersangka penganiayaan

penganiayaan, yang mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang.

Berdasarkan tindakan fisik yang dilakukan Yudo, seperti memukul dan mencakar, ia dapat dijerat dengan pasal ini. Jika luka yang ditimbulkan dianggap tidak berat, tindakan tersebut mungkin juga bisa dikategorikan sebagai penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Selain itu, jika tindakan Yudo mengakibatkan kerusakan pada barang milik korban atau properti lain di tempat kejadian, maka Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang juga bisa diterapkan. Pasal ini mengatur tentang tindakan merusak barang milik orang lain secara sengaja. Dalam konteks kasus Yudo Andreawan, penggunaan Pasal 351 KUHP memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena unsur-unsur tindak pidananya lebih jelas dan spesifik. Ini juga mencegah penyalahgunaan hukum yang bisa merugikan individu secara tidak adil, sekaligus memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu. Sehingga, meskipun Pasal 335 dihapus, penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan tepat melalui pasal-pasal lain yang lebih spesifik seperti Pasal 351 KUHP untuk kasus penganiayaan.

Selain itu, Kasus Bimo Wahyu Wardjojo, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Yatim Mandiri, mencuat akibat tuduhan tindakan sewenang-wenang dalam sengketa internal yayasan tersebut. Bimo diduga mengambil alih kendali yayasan tanpa persetujuan dari Pembina Yayasan, yang memicu gugatan dari anggota yayasan lainnya yang merasa diperlakukan tidak adil<sup>5</sup>. Dalam konteks ini, tindakan Bimo dianggap melanggar prosedur dan hak-

---

<sup>5</sup> Duta.co. 2023. Sengketa yayasan yatim mandiri bimowahyu wardjojo jadi tersangka perbuatan tidak menyenangkan

hak anggota yayasan lainnya, menciptakan ketegangan dan konflik internal. Tuduhan tersebut melibatkan dugaan perbuatan tidak menyenangkan, yang biasanya diatur oleh Pasal 335 KUHP. Namun, Pasal 335, yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, telah dihapus dalam revisi KUHP karena dianggap terlalu umum dan berpotensi disalahgunakan. Pasal ini sering kali memiliki definisi yang kabur dan luas, yang memungkinkan interpretasi yang berlebihan.

Dengan dihapuskannya Pasal 335, tindakan yang sebelumnya diatur oleh pasal tersebut kini perlu dianalisis melalui pasal-pasal lain yang lebih spesifik atau melalui hukum perdata. Dalam kasus Bimo, tindakan yang melibatkan penguasaan aset atau kontrol yayasan secara tidak sah bisa lebih tepat dianalisis menggunakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan jika terdapat unsur tipu muslihat atau kebohongan. Selain itu, sengketa internal organisasi seperti ini juga sering kali diselesaikan melalui hukum perdata, yang berfokus pada pelanggaran anggaran dasar atau aturan yayasan dan penanganan masalah administrasi serta tata kelola yang tidak sesuai prosedur. Hukum perdata dalam sengketa tata kelola yayasan juga lebih sesuai karena berfokus pada penyelesaian administratif dan keuangan, serta kepatuhan terhadap aturan internal organisasi. Ini mencakup penyelesaian konflik internal melalui prosedur hukum yang jelas dan sesuai dengan aturan yayasan<sup>6</sup>. Dengan demikian, kasus Bimo Wahyu Wardjojo lebih tepat dianalisis dan diselesaikan melalui pasal-pasal yang lebih spesifik seperti Pasal 372 atau 378 KUHP, serta

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

mekanisme hukum perdata, yang memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Saat ini banyak sekali permasalahan kebahasaan di media sosial. Individu yang menganggap hal ini sebagai hal yang normal secara terbuka mengekspresikan emosinya, terlepas dari etika linguistiknya. Ada banyak kebebasan untuk mengomentari foto atau mengekspresikan diri, khususnya di Instagram. Netizen adalah kelompok demografi yang paling sering angkat bicara. Penyebaran berbagai pesan berbahaya yang disengaja saat ini di media sosial memerlukan perhatian. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada musisi atau tokoh kontroversial yang banyak diejek oleh netizen karena kata-katanya yang terekspos hingga menimbulkan perbincangan mengenai perilakunya, kerap diunggah di media sosial. Penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran informasi palsu merupakan berbagai kategori ujaran kebencian.<sup>7</sup>

Dihapuskannya Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan menimbulkan kontroversi yang kuat karena beberapa alasan. Pasal ini untuk menjerat pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan melalui media sosial, seperti mengirim pesan atau komentar yang mengandung kebencian, meretas email, atau mengunggah foto dan video tanpa izin pemiliknya. Dengan dihapusnya Pasal 335, banyak yang khawatir akan terjadi peningkatan perilaku tidak menyenangkan yang tidak dapat dituntut secara hukum. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku dan dapat membuat korban merasa tidak terlindungi oleh hukum. Selain itu, keberadaan Pasal 335 memberikan dasar

---

<sup>7</sup> Dewiana dan Mulyani. 2023. *Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) yang Kontroversial*. Jurnal Diksatrasia Volume 7. Nomor 2

hukum yang lebih jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang tidak tercakup oleh peraturan lain. Tanpa pasal ini, penegak hukum mungkin akan kesulitan menemukan dasar hukum yang tepat untuk menindak pelaku, terutama dalam kasus yang berada di "zona abu-abu" hukum.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik meneliti mengenai “*Tinjauan Hukum Mengenai Penghapusan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Menyenangkan Setelah Pasal 335 KUHP Dihapuskan?
2. Bagaimana Langkah Hukum Dalam Mengantisipasi Perbuatan Tidak Menyenangkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan Penelitian ini secara yuridik adalah:

1. Mengetahui Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Menyenangkan Setelah Pasal 335 KUHP Dihapuskan.
2. Mengetahui Langkah Hukum Dalam Mengantisipasi Perbuatan Tidak Menyenangkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

1. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam melakukan suatu perbuatan agar terhindar dari suatu tindak pidana.

2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan dalam bertindak sehingga terhindar dari tindak pidana.

## **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan rujukan serta pengetahuan bagi masyarakat tentang apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang dapat terjatir tindak pidana

- a. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam melakukan suatu perbuatan agar terhindar dari suatu tindak pidana.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca guna pengembangan dalam bertindak sehingga terhindar dari tindak pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji terkait tinjauan hukum mengenai penghapusan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Adapun pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimana dua pendekatan tersebut akan digunakan dalam menerangkan terkait sanksi terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan setelah pasal 335 KUHP dihapus. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah hukum dalam mengantisipasi perbuatan tidak menyenangkan tersebut.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dimana data sekunder tersebut terdiri dari:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum pokok penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru), dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di dapat melalui buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki kolerasi dengan penulisan penelitian ini.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Model penelitian kepustakaan disebut dengan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan atau lokasi lain di mana sumber data berbeda untuk teks hukum yang diperlukan dapat diakses.<sup>8</sup> Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, yaitu pencabutan Pasal 335 KUHP

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 225

tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Untuk mengumpulkan data, perlu dilakukan kajian terhadap bahan-bahan yang telah diterbitkan, antara lain bahan hukum berupa undang-undang, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan informasi lain yang relevan dengan hal tersebut. topik penelitian. penulis yang tersedia online. Mengidentifikasi sumber data sekunder, mengidentifikasi data yang diperlukan, menginventarisasi data dengan rumusan masalah, dan pada akhirnya menilai data untuk mengetahui relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah merupakan langkah yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data.<sup>9</sup>

#### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa preskriptif. dimana kemudian dalam hal ini peneliti akan menjabarkan terkait dengan Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Menyenangkan Setelah Pasal 335 KUHP Dihapuskan dan Langkah Hukum Dalam Mengantisipasi Perbuatan Tidak Menyenangkan tersebut menggunakan analisa preskriptif yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem hukum.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pasal 335 KUHP sebagaimana yang di teliti oleh penulis pada dasarnya telah dilakukan penelitian oleh beberapa orang peneliti, yang

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 125.

pertama yaitu Penelitian oleh Juliansyah dengan judul Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 335 KUHP baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, serta tantangan hukum yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Disimpulkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Pasal 335 KUHP membolehkan aparat penegak hukum menerapkan hukum secara sewenang-wenang terhadap terlapor, yang bertentangan dengan asas konstitusi yang melindungi hak asasi manusia. memberikan kepastian hukum yang adil dalam rangka penegakan hukum.

Yang kedua Penelitian yang dilakukan oleh Maharani, Hamidah dan Hidayat dengan judul Ujaran Kebencian Sugi Nur Raharja (Gus Nur) Terhadap Presiden Jokowi Di Media Sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk ujaran kebencian dan konteks ujaran Gus Nur terhadap Presiden Jokowi di media sosial (YouTube). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian dokumentasi, menyimak dan mentranskripsikan data yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk ujaran kebencian yang paling dominan yaitu bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik, aspek yang dilanggar dalam ujaran kebencian tersebut ialah aspek suku, agama dan etnis sedangkan bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan adalah pencemaran nama baik terhadap Presiden Jokowi, tokoh terkemuka, adapun hasil analisis konteks pada ujaran tersebut terdapat dua analisis konteks SPEAKING yang telah

memenuhi delapan komponen tutur Setting and scene (tempat dan suasa, Participants (peserta tutur), End (tujuan), Acts (bentuk isi ujaran), Key (nada suara), Instumen (alat untuk menyampaikan pendapat), Norms (aturan dalam berinteraksi) dan Genre (jenis bentuk penyampaian).

Yang ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Ulum dengan judul Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ujaran kebencian apa saja yang diperbolehkan pada saat pemilu dan bagaimana undang-undang mengaturnya di Indonesia. Teknik normatif digunakan dalam penelitian ini. 1) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) secara umum mengatur ujaran kebencian di Indonesia; 2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); adalah temuan utama penelitian ini. 2) Bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang; Sebaliknya, hal itu tertuang dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan dua peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur ujaran kebencian.

Penelitian oleh penulis akan memfokuskan pada implikasi penghapusan Pasal 335 KUHP, sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah memfokuskan pada menganalisis Pasal 335 KUHP. Penelitian yang

dilakukan oleh Maharani, Hamidah dan Hidayat memfokuskan pada Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian dan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Ulum memfokuskan pada analisis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Untuk mempermudah mengetahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu dapat di lihat pada table di bawah ini.



**Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Perbedaan Penelitian
1	Jualansyah	Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.	2023	Fokus Penelitian seelumnya menganalisis Pasal 335 KUHP sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Penghapusan Pasal 335 KUHP
2	Maharani, Hamidah dan Hidayat	Ujaran Kebencian Sugi Nur Raharja (Gus Nur) Terhadap Presiden Jokowi Di Media Sosial.	2023	Fokus Penelitian seelumnya menganalisis Analisis Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Penghapusan Pasal 335 KUHP
3	Hadi dan Ulum	Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	2023	Fokus Penelitian seelumnya menganalisis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada Penghapusan Pasal 335 KUHP

### G. Sistematika Penulisan

Susunan undang-undang yang ada saat ini disusun menjadi empat bab, dengan sub-bab yang terdapat di dalam setiap bab. Berikut sistematika penulisan:

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Teori dan landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji pokok bahasan penelitian penulis tercakup dalam bab ini. Topik yang dibahas: Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum; Gambaran Umum Tindak Pidana dalam KUHP; Unsur Tindak Pidana pada Pasal 33h KUHP; dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Mengenai Penghapusan Pasal 335 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.

